



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 444 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR
DI DESA LOLAK II KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengalihan Hak Atas Tanah/Sertifikasi Lahan Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air di Desa Lolak II Kecamatan Lolak, perlu menetapkan Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air di Desa Lolak II Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

Penatagunaan tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air di Desa Lolak II Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan Gambar Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas ± 32.800 M² atau 3,28 Ha.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 7 Desember 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,




LIMI MOKODOMPIT




PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak
 Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara

Lampiran
 Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor Tahun 2023
 Tentang
 Penetapan Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)
 Di Desa Lolak II Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow

PETA LOKASI PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA)



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 51 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 84



- Keterangan :**
- Patok Batas
 - Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)

Sumber Data :
 1. Peta Dasar BID Tahun 2023
 2. Koordinat Hasil Survei Lapangan

Mengetahui,
PJ. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

LIMI MOKODOMPIT